



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Perda Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 06 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
Dan**

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2013-2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kota adalah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Daerah Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantiknya Walikota periode tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;
8. Rencana pembangunan jangka menengah dinas badan / kantor dan unit kerja lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018, selanjutnya disebut rancangan strategis badan dinas/badan/kantor unit kerja, adalah dokumen perencanaan dinas/badan/kantor unit kerja untuk periode 5 (lima) tahun selama masa jabatan kepala daerah tahun 2013-2018.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan sistematika sebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Analisis Capaian Kinerja
- 2.6 Permasalahan Pembangunan
- 2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah
- 3.2 Kondisi Keuangan Kota Pagar Alam 2012
- 3.3 Prospek dan Tantangan Keuangan Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018
- 3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI DAN MISI

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

**BAB X PEDOMAN TRANSISI, PENTAHAPAN DAN
KAIDAH PELAKSANAAN**

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD bersifat indikatif

Pasal 5

Walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam rencana strategis SKPD oleh kepala SKPD

Pasal 6

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar :

- a. Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara oleh Walikota; dan
- b. Penyusunan Rencana SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD

Pasal 7

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi setiap Tahun terhadap pelaksanaan RPJMD

Pasal 8

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD Tahun 2018 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019 serta mengingat waktu yang sangat singkat bagi Walikota terpilih hasil pemilihan umum Tahun 2018 nanti untuk menyusun rancangan RPJMD Tahun 2018-2023 serta RKPD Tahun 2019, maka pemerintah daerah menyusun rancangan RKPD Tahun 2019 sesuai jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan Tahun 2018 dan masalah-masalah pembangunan yang kan dihadapi dalam Tahun 2019.

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaanya Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 6 November 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 7 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 09 SERI D.